



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok. : 01/LPM  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/08/2019  
Halaman 1 dari 24

KEBLIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tempat Tanggal	
1. Perencanaan	Dr. Ir. H. Abdul Karim Hidayat, M.P.	Ketua Tim Perencanaan		17/08/2019
2. Penyeragaman	Ir. Didi Sulwan, M.P.	Peny. 1		17/08/2019
3. Penyempurnaan	Ariyung Unggoro Mubdi S.S., M.I.	Ketua Tim Penyempurnaan		17/08/2019
4. Penetapan	Supriyanto S., S.E., M.M.	Editor		17/08/2019
5. Pengendalian	Ir. Ismail Bahri, M.P.	Ketua LPM		17/08/2019



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dek. 01/UPM  
Revisi : 00  
Tanggal: 01/08/2018  
Halaman 7 dari 24

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<b>1) Visi</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.  <b>2) Misi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan (tridiknas) berbasis nilai-nilai kearifan lokal. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. 3. Memberikan ruang akademik yang menunjang tingkat kearifan lokal dan kearifan kebangsaan.  <b>3) Tujuan</b> 1. Terselenggaranya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja dan berprestasi sesuai dengan kompetensinya. 3. Terbangunnya pusat budaya dengan kearifan lokal budaya kearifan lokal dan kearifan kebangsaan.
<b>2. Latar belakang (UNTAS/45 Samarinda menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI))</b>	Peringatan 50 tahun Perguruan Tinggi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mampu sebagai penggerak pembangunan di segala sektor semakin dibutuhkan. Untuk kerja belajar dari perguruan tinggi diharapkan dapat sebagai pemacu sehingga sebagai penggerak bagi area kerja yang berada di Samarinda. Oleh karena itu, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (jurnal selanjutnya disebut UNTAS/45 Samarinda) sebagai bagian dari sistem penjaminan pendidikan yang berada di Kalimantan Timur terus mengembangkan belajar yang dapat



LEMBAGA PENGAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dek. 44/PM  
Revisi : 08  
Tanggal : 21/08/2014  
Revisi : 1 dari 14

memberikan kontribusi bagi pembangunan Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu sistem pendidikan yang berkualitas yang diperbaharui secara berkala, agar mampu menjawab segala tantangan pembangunan yang semakin kompleks melalui upaya proses belajar yang kontinu, dalam Tri Diknas UNTAG 1945 Samarinda yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Anggaran Tinggi
8. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2013 tentang Rencana Kebijakan Nasional Indonesia



LEMBAGA PENGAMAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. DA - 01/PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 21/08/2014  
Halaman 7 dari 24

	<p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 tahun 2011 tentang Peraturan Kelembagaan Nasional tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Mata Pendidikan Tinggi</p> <p>Mengembangkan standar di atas, UNTAG/S Samarinda akan mengembangkan standar pendidikan mata internasional selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh UPT Pendidikan Mata selanjutnya (selanjutnya disebut UPM) sejak Tahun 2015 sampai saat ini, agar pendidikan di Ikhtes UNTAG/S Samarinda senantiasa sejalan dengan standar internasional dan sesuai dengan konsep mahasiswa.</p>
<p>3. <b>Letak Sasar</b> Kebijakan SPMS- UNTAG/S Samarinda</p>	<p>Letak Sasar Kebijakan SPMS Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda secara umum adalah penyelenggaraan pendidikan pada semua unit kerja dan level manajemen serta seluruh aspek terkait penyelenggaraan perguruan tinggi, yaitu aspek tata kelola, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, proses pembelajaran serta sarana dan prasarana akademik dan penunjangnya yang akan terdapat pada tiga standar pokok yaitu Standar Pendidikan, Standar Fasilitas dan Standar Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga standar pokok tersebut masing-masing dijabarkan menjadi Kebijakan standar selanjutnya selanjutnya dijabarkan di bawah.</p>
<p>4. <b>Definisi dan Lingkup</b> Lingkup dan Definisi Istilah dalam Kebijakan SPMS- UNTAG/S</p>	<p>1) Kebijakan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan kebijakan, sikap, pandangan dan metode tentang suatu hal.</p> <p>2) Standar Pendidikan Mata Internasional (SPMI) Perguruan Tinggi</p>



2) Manual Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

3) Kebijakan SPMS-PT adalah dokumen tertulis berisi garis besar kebijakan tentang legitimasi suatu perguruan tinggi, visi, misi, dan nilai-nilai, dan menetapkan UPM dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

4) Manual SPMS-PT adalah dokumen tertulis berisi petunjuk teknis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang legitimasi SPMS-PT dilaksanakan, direvisi, dan ditinjau secara berkala secara berkala, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua unit-unit perguruan tinggi.

5) Standar SPMS-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, pedoman atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk menunjukkan visi dan misinya, agar dapat diukur, terukur, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memunculkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

6) Formula/Strategi/Prosedur SPMS-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk memantapkan hal atau informasi yang berkaitan dengan sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.



LEMBAGA PENGAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. DA : 01/PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 27/08/2018  
Revisi : 0 dari 14

- 5) Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen program studi secara periodik untuk memonitor, menganalisa, dan menilai kinerja sendiri selama tahun akademik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya.
- 6) Sistem Ases Men Internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk menilai mutu internal program studi untuk memastikan keahliannya sebagai dosen SPN/PT.
- 7) Ases Men Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal PT.
- 8) Kompetensi Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat memprediksi, memonitor, dan mengembangkan secara terintegrasi dan terkoordinasi seluruh aspek kependidikan dan tenaga profesional kerja serta penguasaan kerja dalam rangka perbaikan penguasaan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 9) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 10) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diorganisasikan oleh



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok. - 01 LPM  
Revisi - 00  
Tanggal - 27/06/2014  
Halaman 7 dari 34

<p>6. Ciri-ciri Kebijakan SPMS UNTAS'45 Samarinda</p>	<p>program yang berfokus kebidanan tingkat Indonesia</p> <p>15) Program Studi adalah sistem pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p> <p>16) Program Studi adalah bentuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keefektifan dan metode pembelajaran tertentu dalam cara pencapaian standar, penulisan profil, dan cara pendidikan khusus</p> <p>6. Tujuan dan Strategi SPMS UNTAS'45 Samarinda</p> <p>Tujuan strategi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UNTAS'45 Samarinda secara RASB-LEAF (Reliance, Academic atmosphere, Internal management and organization, Accountability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership), maka seluruh Perguruan dan Pendidikan Unit Kerja berakademi menghasilkan lulusan yang mampu bersaing standar mutu dan internasional dengan serta kebidanan keperawatan kefarmasian</p> <p>Dengan slogan SPMS UNTAS'45 Samarinda adalah <b>PENJAMINAN MUTU BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN RAK KEMAMBIHAN</b> Artinya UNTAS'45 Samarinda berupaya yang terus meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan UNTAS'45 Samarinda secara internal, eksternal, akreditasi, kerjasama dan keberlanjutan, serta kebidanan, dengan strategi pada strategi SPMS UNTAS'45 Samarinda yang telah dipaparkan yaitu:</p> <p>a) Melakukan secara aktif seluruh Perguruan dan Pendidikan Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMS dari mulai tahap persiapan standar pelaksanaan standar analisis pelaksanaan standar,</p>
---	--



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok. : 013/PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/08/2014  
Halaman 8 dari 24

pengabdian pelayanan masyarakat, dan peningkatan mutu.

b) Melakukan evaluasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan format (bentuk) serta kepatuhan para pemangku kepentingan baik pejabat akademik hingga akademik maupun non akademik, staf administratif, dosen, dan mahasiswa.

c) Melakukan pelatihan, bimbingan, seminar dan lokakarya secara berkala dan terencana baik tingkat akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat akademik dan staf administratif, dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Mutu Internal dan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI).

d) Menjalani kegiatan dalam rangka pengembangan dan pemertanian Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

**3. Prinsip atau Axiom Pelaksanaan SPM-UNTAS/US Samarinda**

4. Axiom akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan SPM UNTAS/US Samarinda harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, teknis, dan ekonomis maupun pada perkembangan teknologi yang mutakhir dan dinamis.

5. Axiom transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPM UNTAS/US Samarinda dilaksanakan secara terbuka, dibarengi pada semua dan semua yang jelas yang semuanya berorientasi pada nilai-nilai kejujuran serta kepatuhan semua akademik yang terlibat dan manajemen





tersebutnya mengenai:

- c. Asas keadilan, yaitu bahwa kebijakan SPME UNTAG/45 Samarinda dilaksanakan dengan senantiasa mengadopsi pedoman-kaidah keadilan, proses dan output.
- d. Asas keberagaman, yaitu bahwa kebijakan SPME UNTAG/45 Samarinda dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berdasar pada visi dan misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- e. Asas keterbukaan, yaitu bahwa penyusunan kebijakan SPME UNTAG/45 Samarinda yang berorientasi kinerja harus mampu menjamin akuntabilitasnya sebagai lembaga perguruan tinggi secara menyeluruh.
- f. Asas kelentaran, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan kebijakan SPME UNTAG/45 Samarinda terdapat dalam yang berkeadilan yang memperhatikan efisiensi dan efektifitas.
- g. Asas manfaat, yaitu bahwa implementasi SPME UNTAG/45 Samarinda diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan sebagai sarana akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- h. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPME UNTAG/45 Samarinda dilaksanakan secara jujur, transparan dan adil untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang unggul.
- i. Asas kesederhanaan, yaitu bahwa penyusunan kebijakan SPME UNTAG/45 Samarinda senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengedepankan efisiensi.



petani dan usahanya yang ada untuk meningkatkan kemampuan petani yang ada berdasarkan aspek ekonomi dan sosial.

1. Apa tindakan yang telah dilaksanakan terhadap SPM UNTAGS Samarinda dibarengi dengan pencapaian atau tidak.

2. Manajemen SPM UNTAGS Samarinda

SPM UNTAGS Samarinda ditetapkan, dilaksanakan, direvisi, dievaluasi dan diingkukan secara terus menerus dengan menggunakan model Manajemen Kontrol Mutu PDCA (Plan Do Check Action).

a. Perencanaan

Dalam tahap ini, UNTAGS Samarinda dan setiap Unit Kerja dituntut menyusun perencanaan (plan) berupa target yang akan dicapai melalui strategi yang diuraikan dalam Kebijakan SPM dengan berpedoman Standar SPM serta strategi-alternatif yang tepat dalam pencapaian SPM-UNTAGS Samarinda.

b. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, seluruh Unit Kerja baik akademik maupun non akademik melaksanakan (do) alternatif sesuai dengan Standar SPM, Manual SPM, dan Fungsi (Strategi) SPM yang ditetapkan. Setiap Unit Kerja akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara terpadu:

- 1) Quality first untuk pkinan dan kualitas hasil pengabdian-masyarakat.
- 2) Subjektifitas semua pkinan dan tindakan hasil



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok. 001-PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 27/08/2018  
Halaman 11 dari 24

- diyakini pada kegiatan pemantauan kepatuhan:
- 1) The main process is our stakeholders setiap jobnya yang melaksanakan tugas harus menggunakan orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai stakeholder-nya, harus dipantau;
  - 2) Kual. ahli dari setiap jobnya harus melaksanakan tindakan dan mengikuti kegiatan berdasarkan analisis dan yang telah dipikirkan terlebih dulu, bukan berdasarkan pengalaman atau intuisi;
  - 3) Jumlah manajemen semua pengetahuan kepatuhan dilakukan secara partisipatif, bukan seorangan!

**4. Prosedur**

Dalam setiap hal, seluruh Unit Kerja harus melakukan prosedur (langkah) melalui evaluasi untuk menilai kinerja setiap unit atau aktivitas dengan menggunakan prosedur (manual) SPM yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan audit mutu internal (AMI), di mana pada setiap hal seluruh Unit Kerja harus berdiskusi terlebih, kompetensi dan yang dilakukan oleh Satuan Audit Internal. Audit Internal dilakukan secara berkala yaitu minimal sekali dalam setiap tahun akademik, demikian pula pertemuan Raker dan/atau Pimpinan tertinggi Unit Kerja. Hasil temuan dan rekomendasi Satuan Audit Internal dilaporkan kepada Pimpinan Tertinggi Unit Kerja terkait dengan tindakan kepada Raker.

**4. Penutup**

Dalam setiap hal, Raker dan/atau Pimpinan Tertinggi Unit Kerja terkait memastikan kepatuhan setiap langkah atau



LEMBAGA PENGAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA


No. Dok : 013-Pd  
Revisi : 00  
Tanggal : 27/08/2014  
Halaman 12 dari 24

Udikan yang baru dilakukan sebagai hasil temuan dan rekomendasi dari Satuan Audit Internal. Apabila hasil audit internal sesuai dengan standar, maka pada proses PDKA berikutnya harus ditunjukkan perbaikan dengan melakukan benchmarking sehingga menghasilkan kinerja yang meningkat serta berkelanjutan (continuous quality improvement). Untuk quality tool audit serta temuan ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan perbaikan dengan melakukan langkah yang ditetapkan pada standar SPMI berikutnya. Dituntut isi adalah laporan atau model Manajemen Risiko. Mula yang dijabarkan secara detail pelaksanaan sistem pengujian mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada model PDKA (Plan, Do, Check, Action).



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA


No. Dok. 101.010  
Revisi : 00  
Tanggal : 27/08/2014  
Halaman 11 dari 24





Penjelasan Matrik Pengukuran Triangulasi

1. pengkondisian pemilihan, progres, metode, dan pengubahan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pengukuran Triangulasi;
2. pengkondisian pelaksanaan menggunakan sistem kegiatan pengujian mutu dalam metode secara berkala;



Gambar 1.  
Struktur Organisasi UPM 17 AGUSTUS 1945 Samarinda

UPM adalah unit yang melaksanakan, memantau, dan menilai Sistem Penjaminan Mutu, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPM membentuk Satuan Aksi Internal yang berwujud di bawah koordinasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.



Sistem Audit Mutu Internal (SAMI) adalah suatu kerja yang secara khusus dilakukan oleh UIN-UNTAJ Samarinda, dengan pengetahuan mengenai MI, baik itu soal Kapas, LPM, untuk menunjang pelaksanaan Akreditasi SPM.

UIN-UNTAJ Samarinda yang telah ditetapkan.

Salah satu Kerja baik standar maupun non standar, dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Mutu (UPM). UPM adalah salah satu bagian terintegrasi dengan UIN-UNTAJ, yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan dan pendampingan program Sistem Manajemen Mutu berbasis standar nasional maupun internasional di UIN-UNTAJ Samarinda, dan lain-lain.

Dalam implementasi SPM-UNTAJ Samarinda, Bidang Audit Mutu Internal dan Eksternal dilaksanakan dengan Unit Pelayanan Mutu (UPM) melakukan kegiatan dan pendampingan program Sistem Manajemen Mutu berbasis standar nasional maupun internasional di UIN-UNTAJ Samarinda dan lain-lain sesuai dengan Akreditasi SPM yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam tahap pengendalian, seluruh UIN-UNTAJ Samarinda melakukan pengendalian melalui masalah yang sudah terjadi sehingga setiap akhir semester dengan menggunakan prosedur (manual) SPM yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam audit mutu internal, seluruh UIN-UNTAJ Samarinda tetap dilakukan oleh Satuan Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal dilakukan secara berkala yaitu minimal sekali dalam setiap tahun akademik dan lain-lain atau minimum sekali dalam setiap tahun akademik dan lain-lain.



menentukan Satun Adui Internal dipergikan kepada  
Pimpinan Tertinggi Unit Kerja terkait dengan kebutuhan  
Rakun.

Berikut hasil pengujian, Raktor dan/atau Pimpinan  
Tertinggi Unit Kerja terkait membuat keputusan tentang  
bagaimana cara melakukan yang harus dilakukan terhadap hasil  
tes dan rekomendasi dari Satun Adui Internal.

Apabila hasil audit internal sesuai dengan ketentuan  
SPMS-UNTAS/45 Samarinda, maka pada proses berikutnya  
diketahui SPMS-UNTAS/45 Samarinda tersebut harus  
ditingkatkan. Tetapi sebaliknya apabila hasil audit atau  
internal ditemukan ketidak-sesuaian dengan SPMS-  
UNTAS/45 Samarinda, maka harus dilakukan tindakan  
perbaikan yang sesuai dengan ketentuan SPMS-UNTAS/45  
Samarinda.

5. Jumlah dan nama sumber standar SPMS-UNTAS/45  
Samarinda

Standar SPMS-UNTAS/45 Samarinda meliputi: 1).  
Standar Nasional Pendidikan; 2) Standar Nasional Pendidikan,  
dan 3) Standar Nasional Pendidikan khusus Masyarakat.  
Standar-standar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dalam pelaksanaan sistem SPMS-UNTAS/45  
Samarinda, dengan tujuan:

- a) menjamin tercapainya tujuan UNTAS/45 Samarinda untuk  
meningkatkan kehidupan bangsa, meningkatkan ilmu  
pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan nilai  
kearifan serta peradaban dan kebudayaan bangsa  
Indonesia yang berkeadilan.





- c) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan UNTAG 1945 Samarinda mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- d) mendorong agar UNTAG 1945 Samarinda mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Salah satu UNTAG 1945 Samarinda telah menetapkan sebanyak 24 (dua puluh) Standar SPMS yang mencakup Standar Nasional DMG, yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

- I. Standar Nasional Pendidikan
  - 1) Standar Kompetensi Lulusan
  - 2) Standar Isi Pembelajaran
  - 3) Standar Proses Pembelajaran
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 7) Standar Pengukuran Pembelajaran, dan
  - 8) Standar Peningkatan Pembelajaran.
- II. Standar Nasional Penelitian
  - 1) Standar Hasil Penelitian
  - 2) Standar Isi Penelitian
  - 3) Standar Proses Penelitian



LEMBAGA PENGAMBIAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok. : IIC/PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 27/08/2014  
Halaman 19 dari 24

	<ul style="list-style-type: none"><li>4) Standar Penelitian, Penelitian,</li><li>5) Standar Pasca,</li><li>6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian,</li><li>7) Standar Pengabdian-Profesional, dan</li><li>8) Standar Pendidikan dan Pelatihan Penelitian</li></ul> <p><b>III. Standar Sistem/Prosedur/Kelembagaan Kapasda Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Standar Hasil Pembelajaran Kapasda Masyarakat,</li><li>2) Standar Isi Pembelajaran Kapasda Masyarakat,</li><li>3) Standar Proses Pembelajaran Kapasda Masyarakat,</li><li>4) Standar Penilaian Pembelajaran Kapasda Masyarakat,</li><li>5) Standar Pelayanan Pembelajaran Kapasda Masyarakat,</li><li>6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kapasda Masyarakat,</li><li>7) Standar Pengabdian Pembelajaran Kapasda Masyarakat, dan</li><li>8) Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembelajaran Kapasda Masyarakat.</li></ul>
<p>6. Informasi singkat tentang dokumen SPMS ini yaitu Manual SPMS, Standar SPMS, Prosedur SPMS</p>	<p>Manual SPMS/UNTAG/45 Samarinda adalah dokumen tertulis hasil pengabdian publik integral, lengkap, dan prosedur tentang bagaimana SPMS/UNTAG/45 Samarinda dilaksanakan, diwujudkan, dan dipertahankan supaya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pada semua area dalam UNTAG/45 Samarinda. Manual SPMS/UNTAG/45 Samarinda berfungsi, antara lain sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Panduan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan SPMS/UNTAG/45 Samarinda untuk mewujudkan budaya mutu</li></ul>



untuk kelengkapan,

8) Buku untuk pengujian SPMS-UNTAS'05 Samarinda.

Dokumen Manual SPMS-UNTAS'05 Samarinda terdiri

- 1) Tujuan dan misional Manual SPMS-UNTAS'05 Samarinda,
- 2) Lunr Single Manual SPMS-UNTAS'05 Samarinda
  - a. Manual Prinsip Standar,
  - b. Manual Pelaksanaan Standar,
  - c. Manual Evaluasi Standar,
  - d. Manual Pengembangan Pelaksanaan Standar,
  - e. Manual Penyelidikan Standar.
- 3) Rincian tentang hal yang harus dilakukan.
- 4) Pihak yang bertanggung jawab pelaksanaan standar.
- 5) Urutan tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMS-UNTAS'05 Samarinda.
- 6) Urutan tentang logistik dan sarana pekerjaan ini harus dilaksanakan.
- 7) Rincian bentuk/organisasi/jumlah yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMS-UNTAS'05 Samarinda.
- 8) Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMS-UNTAS'05 Samarinda.

Standar SPMS-UNTAS'05 Samarinda adalah dokumen tertulis/terbaga kriteria, standar, pedoman atau spesifikasi dari sebuah kegiatan pencapaian/pemeliharaan tingkat UNTAS'05 Samarinda untuk memperoleh nilai dan prestasi, agar dapat diukur



tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur sehingga sehingga memastikan pemenuhan persyaratan internal dan eksternal.

Dokumen Standar SPMS-UNTAS/01 Samarinda terbagi menjadi tiga bagian:

- a) Alat untuk menjabarkan visi, misi, dan tujuan UNTAS/01 Samarinda.
- b) Indikator untuk menjabarkan Output (level) mata UNTAS/01 Samarinda.
- c) Teknik atau yang harus dicapai oleh semua pihak sehingga mencapai Misi pokoknya untuk belajar sesuai atau bahkan melebihi standar dan
- d) Rukun untuk kepastian UNTAS/01 Samarinda sebagai pemenuhan prosedur sehingga bahwa UNTAS/01 Samarinda benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

Dokumen Standar SPMS-UNTAS/01 Samarinda terdiri:

- 1) Definisi istilah
- 2) Rukun Standar SPMS-UNTAS/01 Samarinda (sistem pelayanan standar standar)
- 3) Pernyataan 3d Standar SPMS-UNTAS/01 Samarinda (mempunyai unsur A (Adherence), B (Behavior), C (Competence), dan D (Dignity))
- 4) Strategi Pencapaian Standar SPMS-UNTAS/01 Samarinda (penguji/indikator/standar standar)
- 5) Indikator Pencapaian Standar SPMS-UNTAS/01 Samarinda (apa yang diukur/diapaikan, bagaimana mengukur/tercapai).



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok. : 001/PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/08/2014  
Halaman 12 dari 14

dan/atau persyaratan:

- 6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMS-UNTAS'45 Samarinda
- 7) Bukti-bukti (dokumen) standar SPMS-UNTAS'45 Samarinda ini dengan standar SPMS lain.

Diketahui Fakultas SPMS-UNTAS'45 Samarinda telah berkolaborasi dengan/berbagi informasi untuk memfasilitasi hal ini informasi atau kegiatan pertemuan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar SPMS-UNTAS'45 Samarinda.

Fungsi/kegiatan/Proforma SPMS-UNTAS'45 Samarinda berkolaborasi, antara lain sebagai:

- 1) Alat untuk menerima/menawarkan/berkolaborasi ke standar mutu;
- 2) Alat untuk menerima, mengontrol, mengedukasi, mengkomunikasikan, mengontrol, mengrealisasikan pelaksanaan SPMS-UNTAS'45 Samarinda;
- 3) Bukti nyata untuk memfasilitasi pelaksanaan SPMS-UNTAS'45 Samarinda secara periodik.

Setiap standar membutuhkan jalur untuk satu macam bentuk, sehingga akan terbagi berbagai macam bentuk SPMS-UNTAS'45 Samarinda dengan pemenuhan yang berbeda-beda sesuai dengan berbagai macam standar dalam SPMS-UNTAS'45 Samarinda.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok. : 001/PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 27/08/2014  
Halaman 25 dari 28

<b>1. Misi</b> Kegiatan SPMS UNTAS'45 Samarinda dengan berbagai instrumen UNTAS'45 Samarinda lainnya (Statuta, Peraturan)	<p>Kegiatan SPMS UNTAS'45 Samarinda terdapat secara luas seluruh Unt. Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menanggapi, melaksanakan, mengontrol, mengembangkan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh UNTAS'45 Samarinda.</p> <p>Kegiatan SPMS UNTAS'45 Samarinda sebagai salah satu bagian sebagai jaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan UNTAS'45 Samarinda. Misi dari kegiatan SPMS UNTAS'45 Samarinda adalah sebagai berikut, yaitu: untuk menjamin, meningkatkan, mengembangkan, dan mempertahankan mutu pendidikan, ketahanan akademik, mutu dan pengembangan organisasi, serta dan pengembangan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, penelitian, pengajaran, pengabdian, dan penelitian.</p> <p>Berdasarkan Misi dan Rencana Strategis (Rencana) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan tindakan, kebijakan, program, proyek, kegiatan, indikator, sasaran, strategi pengembangan, nilai dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan, serta indikator keberhasilan Rencana dan/atau kerangka kerja dengan Kegiatan SPMS UNTAS'45 Samarinda.</p>
<b>2. Referensi</b>	<p>Keputusan Menteri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dikembangkan sebagai Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).</p> <p>UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. 044 - 01.1/PM  
Revisi : 00  
Tanggal : 27/08/2013  
Halaman 34 dari 34

**Penelitian dan Pengembangan Pendidikan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengabdian dan Pengembangan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2013 tentang Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Contoh Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Deklarasi Akreditasi Pendidikan Tinggi, 2014, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)
- Deklarasi Akreditasi Pendidikan Tinggi, 2014, Pedoman Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 2008-2011, Laporan Kerja Sama
- Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013 - 2017
- Standar UIN/PT/STK